



SALINAN.

PUTUSAN

Nomor 92/PDT/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I KADEK AGUS PARWATHA, bertempat tinggal di Lingkungan Pande, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam pemeriksaan banding diwakili Kuasa Hukum : **GASPAR M. LAMAPAHA, S.H, Advokat** yang berkantor di Jl. Juwet Sari Nomor 7 (Room No. 8), Banjar Kajeng, Suwung Kauh, Pemogan, Denpasar Selatan, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28 April 2020, Reg. Nomor : 223/2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

M e l a w a n :

NI MADE SURATI, bertempat tinggal di Lingkungan Pande, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam pemeriksaan banding menghadap sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 2 April 2019 dalam Register Nomor 68 / Pdt.G / 2019/PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah dengan telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2008, yang telah dipuput oleh/dihadapan Jro Mangku Suweca, secara agama Hindu dan telah pula dicatatkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. : 902 CS/2009, tertanggal 20 Mei 2009, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana (*Asli Akta Perkawinan dibawa oleh Tergugat*);

2. Bahwa berdasarkan pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan bahwa “Perkawinan adalah Ikatan lahir Bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA” demikian maksud dan tujuan semula PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT awalnya berjalan harmonis dan rukun – rukun saja, layaknya sebagai suami istri pada umumnya, saling mencintai, saling mengasihi, bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing;
4. Bahwa sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, TERGUGAT telah pernah menikah dan berakhir pada perceraian, dimana dalam perkawinan TERGUGAT sebelumnya dikaruniai seorang anak yang bernama I WAYAN GEDE GENRY ADI DHARMA, sehingga perkawinan TERGUGAT merupakan perkawinan kedua.
5. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagai buah hati PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni : I MADE GEDE SUARDANA NAYAKA ADI DHARMA, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Juni 2010 (umur ± 8 tahun);
6. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, PENGGUGAT bersama TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT di Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung kurang lebih selama 1,5 tahun dan selanjutnya atas keinginan TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT bersama anak untuk pindah ke Denpasar dan tinggal sementara dirumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Bet Ngandang I, Nomor 2, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
7. Bahwa selama tinggal sementara dirumah orang tua Tergugat tersebut, TERGUGAT pun kemudian mengajak dan membawa anak Tergugat dari Perkawinan pertama yakni I Wayan Gede Genky Adi Dharma untuk tinggal bersama – sama;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah beberapa bulan tinggal dirumah orang tua Tergugat, mulai ada ketidak harmonisan perkawinan (rumah tangga) PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah disebabkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi keributan – keributan kecil dan sudah tidak ada kesesuaian dan kecocokan dalam menjalani hubungan rumah tangga;
- b. Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi saling pengertian dan kepercayaan satu dengan yang lainnya, disamping itu tidak adanya keterbukaan dalam berkomunikasi yang baik dari masing – masing pihak, sehingga hal – hal tersebut telah membuat dan berdampak negatif terhadap perkembangan kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa dari uraian diatas PENGUGAT diatas, keutuhan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang tidak dapat lagi dipertahankan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga dan keluarga yang utuh sulit untuk dicapai, oleh karena itu berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Gianyar;

9. Bahwa hari demi hari dilalui, antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan perbedaan prinsip yang sangat mendalam kemudian oleh karena PENGUGAT sudah tidak tahan lagi dengan keadaan dan situasi yang sangat tidak harmonis. Selain itu PENGUGAT berusaha berkomunikasi dan mengajak Tergugat untuk tinggal sendiri bersama anak – anak dirumah orang tua Penggugat yang terletak di Gianyar yang kebetulan kosong karena tidak ditempati, akan tetapi usaha tersebut justru tidak digubris dan kembali timbul cekcok mulut dan perselisihan;

10. Bahwa karena seringnya terjadi percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan kesabaran Pengugat sudah hilang maka sekitar bulan Desember 2016 Penggugat mengambil sikap, dan memilih untuk pergi meninggalkan TERGUGAT untuk tinggal secara tersendiri dengan mengontrak sebuah tempat tinggal yang terletak di Jalan Suli – Denpasar;



11. Bahwa percekcoan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hari demi hari kian tidak bisa terhindari mulai dari hal – hal kecil hingga sampai pada keributan besar puncaknya pada tanggal 8 Maret 2017, tanpa sepengetahuan PENGUGAT, TERGUGAT datang ketempat kerja PENGUGAT yang kebetulan pada saat itu PENGUGAT masih jam kerja namun karena ada tugas lain maka harus berurusan sebentar diluar kantor dan tidak membawa tas kerja dan dompet kemudian secara sengaja dan tanpa sepengetahuan PENGUGAT, TERGUGAT melihat ada tas milik PENGUGAT yang ditaruh diruang kerja PENGUGAT, maka TERGUGAT mulai membuka tas tersebut dan dilihat ada dompet PENGUGAT yang berisikan surat – surat, KTP maupun ATM milik PENGUGAT kemudian TERGUGAT secara dengan sengaja mengambil ATM Bank Mandiri milik PENGUGAT, yang kemudian tanpa pemberitahuan TERGUGAT mengambil dengan melakukan penarikan sejumlah uang sebesar RP. 10.000.000,00 pada ATM Bank Mandiri milik PENGUGAT tersebut;
12. Bahwa selanjutnya PENGUGAT mulai menyadari adanya penarikan tunai dari ATM ketika Penggugat menerima pemberitahuan melalui SMS banking kemudian Penggugat kembali ke Kantor dan mengecek ATM Penggugat tidak ada di dompet, sehingga PENGUGAT berusaha mencari tahu siapa yang mengambil uang tersebut dengan cara mendatangi ajungan ATM terdekat untuk mengecek kebenaran SMS banking tersebut. Ketika PENGUGAT keluar kantor berpapasan dengan Tergugat di depan kantor, sehingga langsunglah PENGUGAT bertanya kepada TERGUGAT tentang pengambilan dan/atau penarikan uang dari ATM Bank Mandiri milik Penggugat, akan tetapi TERGUGAT bersikap tanpa beban, acuh tak acuh dan merasa tidak bersalah dengan tidak memberikan jawaban pasti tentang pengambilan/penarikan uang tersebut serta tidak menjelaskan secara pasti penggunaanya, sehingga kembali terjadi keributan dan percekcoan pada saat itu karena jika TERGUGAT sebagai istri yang baik yang secara dengan sengaja telah mengambil kenapa sebelumnya tidak pernah mau memberitahukan bahkan meminta izin kepada PENGUGAT terlebih dahulu bahkan sikap dan tindakan ini ini menunjukan TERGUGAT sangat arogan dan sama sekali tidak menghargai PENGUGAT sebagai suami;



13. Bahwa selama kepergian PENGUGAT dari rumah orang tua TERGUGAT untuk tinggal sendiri tersebut, PENGUGAT tetap berkewajiban untuk menafkahi keluarga maupun orang tua PENGUGAT serta berkewajiban untuk menjalankan adat Bali sebagai Krama banjar sehingga walaupun PENGUGAT berdomisili sementara di Denpasar akan tetapi tetap menjalankan semua tanggung jawab maupun kewajibannya di desa sebagai krama banjar.
14. Bahwa semenjak PENGUGAT pergi untuk meninggalkan TERGUGAT dari tahun 2016 hingga saat ini (\pm 2 tahun 3 bulan) antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama dan telah pisah ranjang serta tempat tidur yang membuat sudah ada perselisihan dan percekocokan berupa hubungan rumah tangga yang harmonis berupa tidak ada komunikasi yang baik dan titik temu dalam membina hubungan rumah tangga yang harmonis, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam penjelasannya maupun dipertegas kembali pada pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :
- “salah satu pihak meninggalkan pihak lain yang selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lainnya diluar kemampuannya”.*
15. Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga yang PENGUGAT dan TERGUGAT bina selama ini, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sebagai pasangan suami istri.
16. Bahwa oleh karena kesabaran PENGUGAT sudah habis sehingga PENGUGAT sudah tidak tahan lagi hidup bersama TERGUGAT dan sudah tidak ada komunikasi maupun titik temu dalam membina hubungan rumah tangga yang harmonis bahkan perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang berakibat pisah ranjang diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT, maka hal tersebut merupakan bukti yang cukup bahwa sudah tidak ada manfaat lagi



mempertahankan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, karena diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada lagi keharmonisan, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana dimaksud dalam undang -undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 yang berbunyi :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

juncto PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf f yang berbunyi :

*“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :
:“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

17. Bahwa dengan adanya ketidak harmonisan perkawinan (rumah tangga) PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut menunjukan sudah tidak ada kesesuaian dan kecocokan dalam menjalani hubungan rumah tangga sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi saling pengertian dan kepercayaan satu dengan yang lainnya, disamping itu tidak adanya keterbukaan dalam berkomunikasi yang baik dari masing – masing pihak, sehingga hal – hal tersebut telah membuat dan berdampak negatif terhadap perkembangan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dengan demikian, keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi dipertahankan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga dan keluarga yang utuh sulit untuk dicapai, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon agar segera ditentukan hari sidanganya, memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT dan memeriksa pokok perkaranya dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan secara agama Hindu pada hari Kamis, tanggal 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 902 CS/2008, tanggal 20 Mei 2009, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada para pihak (PENGUGGAT dan TERGUGAT) agar untuk mengirimkan dan/mendaftarkan salinan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat perkawainan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum TERGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Apabila Pengadilan Negeri Gianyar dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan masyarakat (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2019, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan, Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bet Ngandang I Nomor 2 Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Dan panggilan untuk sidang juga melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Oleh karena anak Tergugat sekolah di Denpasar, maka saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bet Ngandang I Nomor 2 Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Dengan demikian, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata gugatan Penggugat haruslah diajukan di tempat tinggal Tergugat yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat Ne Bis In Idem, karena gugatan Penggugat tentang perceraian sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Gin dan telah diputus pada

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT DPS



tanggal 12 Desember 2017 serta putusan tersebut telah pula berkekuatan hukum tetap. Jadi terhadap alasan/dasar gugatan yang sama, tuntutan yang sama, diajukan oleh pihak yang sama, terhadap pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama pula, maka tidak dapat diajukan gugatan dua kali. Dengan demikian sesuai hukum acara perdata yang berlaku dalam praktek, maka gugatan Penggugat jelas merupakan *Ne Bis In Idem*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Alamat Tergugat dalam gugatan mengandung cacat formil, karena alamat Tergugat dibuat dalam 2 (dua) wilayah hukum yang berbeda, yaitu bertempat tinggal di Jalan Bet Ngandang I Nomor 2 Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, *Kota Denpasar*, Bali dan secara administrasi kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk tercatat sebagai penduduk yang beralamat di lingkungan Pande, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, *Kabupaten Gianyar*, Provinsi Bali. Bahwa dalam praktek peradilan tidak dapat dibenarkan membuat alamat dalam dua wilayah hukum yang berbeda, karena hal ini terkait dengan kewenangan relatif dari suatu pengadilan, dan apabila hal ini dibenarkan akan dapat merusak sistem hukum acara perdata yang berlaku selama ini;
5. Kuasa yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena setelah Tergugat teliti secara cermat, ternyata surat kuasa khusus yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena meterai dalam kuasa tersebut tidak diisi TANGGAL, BULAN DAN TAHUN. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyebutkan:
 - (1) Bentuk, ukuran, warna meterai tempel, dan kertas meterai, demikian pula pencetakan, pengurusan, penjualan serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - (2) Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan cara :
 - a. menggunakan benda meterai;
 - b. menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - (3) Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai;
 - (4) Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tandatangan akan dibubuhkan;



- (5) Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai temple;
- (6) Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tandatangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas;
- (7) Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi;
- (8) Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai;
- (9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai;

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut diatas, maka dengan tidak adanya TANGGAL, BULAN DAN TAHUN diatas meterai tersebut, maka Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan dianggap tidak ada meterai, sementara dalam praktek peradilan Surat Kuasa Khusus agar memenuhi syarat formil wajib ada meterainya. Dengan demikian, maka Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan tersebut adalah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

6. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan, karena menurut M. Yahya Harahaf, SH penyebutan identitas, baik identitas Penggugat, Tergugat maupun Kuasa Hukumnya dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Dan setelah diperhatikan, ternyata gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Sistim Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Gianyar, seharusnya Penggugat menguraikan secara lengkap identitas Kuasa Hukum dalam gugatan dan sekarang tidak cukup hanya menyebutkan Nama Advokat sama alamat kantornya. Bahwa dalam Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Gianyar ditegaskan bahwa untuk dapat mendaftarkan suatu gugatan, maka yang harus dipenuhi untuk



identitas Kuasa Hukum adalah : Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Jenis Kelamin, Warga Negara, Alamat, Pekerjaan, Status Kawin dan Pendidikan. Jadi dengan tidak terpenuhinya ketentuan ini seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri Gianyar. Walaupun terlanjur didaftarkan dan telah ditunjuk majelisnya, tentunya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada;

7. Bahwa Petitum gugatan Penggugat kabur, dengan alasan :

a. Bahwa dalam Petitum angka 3, Penggugat menyebutkan :

.....kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.....

Bahwa Petitum ini tidak benar, karena perkawinan selain yang beragama Islam tidak ada menggunakan istilah Pegawai Pencatat Nikah. Apabila putusan Pengadilan Negeri Gianyar telah berkekuatan hukum tetap, kemudian putusan tersebut dikirimkan ke Pegawai Pencatat Nikah pastilah ditolak, karena bukan kewenangannya;

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka seharusnya dalam posita maupun dalam petitum, Penggugat harus menguraikan dan memohon dalam petitum : *Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan akta*, namun kenyataannya posita maupun petitum tersebut tidak disebutkan dalam gugatan aquo, sehingga gugatan Penggugat menjadi sangat kabur, dan gugatan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka cukup jelas dan cukup alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar dapat menerima eksepsi Tergugat dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 dapat dibenarkan, karena antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat dan berlandaskan agama Hindu, yang dilangsungkan di Banjar Pande Kelod, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada tanggal 31 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 902/CS/2009, tanggal 20 Mei 2009;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 dapat dibenarkan karena bunyi undang-undang memang demikian;
5. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana posita angka 3, karena sebenarnya dari awal perkawinan sejatinya hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan saling pengertian, mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas dasar saling mencintai dan saling menyayangi, perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan karena desakan maupun paksaan dari orang lain;
6. Bahwa memang benar sebelum Tergugat kawin dengan Penggugat, Tergugat pernah kawin dan sudah bercerai serta dikaruniai seorang anak yang bernama I WAYAN GEDE GENKY ADI DHARMA sebagaimana disebutkan pada posita angka 4;
7. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 dapat dibenarkan, karena memang benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama I MADE GEDE SUARDANA NAYAKA ADI DHARMA, yang ± 3 (tiga) tahun belakangan ini telah ditelantarkan oleh Penggugat;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 6, karena Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Bet Ngandang I No. 2 Sanur adalah berdasarkan permintaan Penggugat dan bukan permintaan Tergugat, dengan alasan orang tua Penggugat sakit, sehingga tidak bisa mengasuh anak apabila di tinggal bekerja, dan apabila tinggal di Sanur ada ibu dan keluarga Tergugat yang ikut mengasuh disaat Penggugat dan Tergugat bekerja. Dan selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Sanur tidak pernah ada pertengkaran dan selalu hidup rukun dan damai;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 7 dapat dibenarkan, karena anak Tergugat yang bernama I WAYAN GEDE GENKY ADI DHARMA dari perkawinan pertama memang tinggal bersama di Jalan Bet Ngandang I Nomor 2 Sanur. Dan dari sejak pernikahan sudah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 8, yang menguraikan adanya keributan dan percekcoan, dengan alasan :
 - a. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat sangat kabur, karena mendalilkan adanya keributan atau tidak saling pengertian atau percekcoan, akan tetapi tidak dijelaskan apa penyebab keributan, saling tidak pengertian atau percekcoan tersebut, mengingat secara fakta antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi keributan atau percekcoan sebagaimana dituduhkan Penggugat;
 - b. Bahwa alasan adanya keributan atau percekcoan sudah tidak dapat dibuktikan dalam gugatan pertama dari Penggugat dengan Register No. 81/Pdt.G/2017/PN.Gin, yang telah diputus tanggal 12 Desember 2017, sekarang kembali diulang mengajukan gugatan yang bahkan alasannya semakin tidak jelas;
 - c. Bahwa alasan adanya keributan atau tidak saling pengertian atau percekcoan, adalah alasan yang dibuat-buat dan direayasa, seolah-olah antara Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran, padahal tidak pernah ada pertengkaran, dan hal itu telah dibuktikan dalam gugatan pertama, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 9, dengan alasan :
 - a. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perbedaan prinsip yang sangat mendalam. Disamping itu apa yang dimaksud perbedaan prinsip yang sangat mendalam itu tidak dijelaskan oleh Penggugat, sehingga dalil ini sangat membingungkan;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menggubris dan terjadi cekcok mulut ketika Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat untuk pindah tinggal di rumah baru yang terletak di Banjar Pande, Desa Tulikup, Gianyar, karena sebelum Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah baru di Desa Tulikup, justru Tergugat sudah lebih sering pulang dan tinggal di Tulikup. Sebenarnya Tergugat

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sudah lebih siap tinggal di Tulikup dan Tergugat sudah siap pula untuk berhenti bekerja, namun Penggugat yang tidak memberikan Tergugat berhenti bekerja, karena Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hutang dan setelah lunas hutangnya barulah Tergugat dikasi berhenti bekerja oleh Penggugat;

Bahwa tahun 2013 Tergugat bersama-sama dengan Penggugat membangun tempat suci (sanggah) di rumah di Tulikup untuk persiapan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal menetap di Tulikup dengan biaya sebagian dari Tergugat dengan cara meminjam di Bank. Dari tahun 2014 Tergugat terkena penyakit lupus dan harus tiap hari dirawat dengan minum obat dan pada bulan Desember 2016 Tergugat baru mulai lepas dari obat-obatan. Namun sayang, begitu Tergugat lepas dari obat-obatan bulan Desember 2016 dan pada bulan April 2017 Tergugat sudah lunas membayar hutang, tiba-tiba pada tanggal 15 Mei 2017 Tergugat digugat cerai oleh Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mau diajak untuk tinggal di rumah di Tulikup, padahal secara nyata jauh sebelum gugatan diajukan, yaitu mulai bulan Januari 2017 Tergugat sudah tinggal di Tulikup dan justru setelah mengajukan gugatan, Penggugat yang tidak tinggal di Tulikup supaya terkesan ada pertengkaran;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 10, dengan alasan :

- a. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah bukan karena pertengkaran, akan tetapi karena Penggugat kepincut dengan WIL yang diduga berprofesi sebagai dukun dan WIL nya tersebut telah memiliki suami, dimana suami dari WIL nya tersebut pernah dipukul oleh Penggugat di rumah kontrakan dan atas pemukulan tersebut Suami dari WIL nya mengatakan telah melaporkan Penggugat ke Polisi. Atas informasi dari suami WIL nya tersebut, Tergugat mengumpulkan keluarga termasuk kedua orang tua Penggugat, dan kemudian Tergugat bersama ipar Tergugat beserta keluarga lain mendatangi rumah suami WIL nya tersebut, dan meminta suami WIL nya itu untuk berkumpul di rumah sepupu Penggugat di Lukluk. Dan setelah berkumpul dengan suami WIL nya, keluarga meminta penjelasan lebih detail, dan setelah dijelaskan akhirnya Tergugat meminta maaf dan memohon agar mencabut laporannya di Polisi atas perbuatan Penggugat dan suami WIL nya setuju. Setelah itu Tergugat bersama



keluarga dan suami dari WIL nya itu bersama-sama menuju rumah kontrakan, dan disana bertemu dengan WIL nya, tapi Penggugat tidak ada, akhirnya WIL nya itu menelpon Penggugat dan beberapa lama Penggugat datang bersama kedua orang tuanya. Pada saat itu Penggugat bertengkar dengan suami WIL nya dan Penggugat sempat menanyakan kepada suami WIL nya mana akta perkawinannya, padahal Penggugat sudah mengetahui dari Perkawinan WIL nya dengan suaminya telah memiliki satu orang anak perempuan. Jadi telah jelas Penggugat meninggalkan rumah bukan karena bertengkar dengan Tergugat, melainkan karena Penggugat ada masalah sendiri yang telah dibantu penyelesaiannya oleh Tergugat;

- b. Bahwa Penggugat yang berperilaku demikian sebenarnya tidak dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena yang menciptakan adanya suatu permasalahan pada dasarnya tidak dibenarkan mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sesuai pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, akan tetapi sumber dari perselisihan adalah pihak Penggugat, sehingga secara logika hukum gugatan perceraian tidaklah mungkin diajukan oleh pihak Penggugat dengan alasan terjadinya percekocokan secara terus menerus seperti dalil gugatan Penggugat tersebut, hal mana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2571 K/PDT/1988 tanggal 31 Mei 1989 yang sebelumnya juga bersandar pada SEMA – RI Nomor : 3/1581 tanggal 6 Juli 1981 yang antara lain menyatakan : orang yang menimbulkan percekocokan/perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, artinya menurut hukum tidak dibenarkan Penggugat sebagai suami yang mempunyai WIL dan telah menimbulkan percekocokan dalam keluarga untuk menggugat cerai istrinya (Tergugat);
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 11 dan 12, karena Tergugat datang ke kantor tempat Penggugat bekerja adalah untuk meminta uang kepada Penggugat dan mengambil kartu berobat anak. Kenapa Tergugat meminta uang, karena uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya sekolah dan asuransi anak, sementara Penggugat jarang pulang dengan alasan sibuk kerja lembur di kantor dan sering pula menginap di rumah temannya, sesuai pengakuan Penggugat;



Pada saat Tergugat mengambil ATM dan Kartu berobat anak, Tergugat sudah nitip pesan kepada teman Penggugat bahwa Tergugat mengambil ATM dan mengambil kartu berobat anak, dan sudah berpesan juga akan kembali lagi ke kantor suami untuk mengembalikan ATM serta menyampaikan alasan mengenai penarikan uang dan kegunaannya kepada Penggugat. Begitu Tergugat kembali ke kantor tempat Penggugat bekerja, akhirnya Tergugat bertemu dengan Penggugat, dan Tergugat belum sempat menjelaskan mengenai pengambilan uang tersebut, namun Penggugat pada saat itu bicaranya agak keras, sehingga kedengarannya seperti bertengkar, padahal Tergugat sangat kaget dan memilih diam dan hanya mendengarkan suara Penggugat, sehingga tidak pernah terjadi pertengkaran. Dan atas kejadian tersebut pada malam hari tanggal 8 Maret 2017 ada pertemuan bersama keluarga, dan pada saat itu Tergugat juga sudah secara jelas dan terang menyampaikan tujuan pengambilan uang tersebut, sehingga Penggugat dan keluarga dapat mengerti dan menerimanya, dan pada saat itu juga Penggugat dinasihati agar lebih bertanggungjawab sebagai suami dan Penggugat dilarang untuk menelantarkan istri dan anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut, sehingga tetap dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis. Adanya satu saksi yang bernama I DEWA GEDE PRASETYO yang menerangkan pernah melihat satu kali pertengkaran sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Gin adalah keterangan palsu yang akan Tergugat tindak lanjuti dengan pelaporan pidana;

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 13, karena apa yang diuraikan Penggugat adalah jauh panggang dari api, yang artinya apa yang disampaikan tersebut adalah tidak benar, mengingat sejak Penggugat sibuk bersama WIL nya, Penggugat sudah tidak pernah perhatian dengan anak dan Tergugat, namun dalam gugatan masih mengaku tetap melakukan kewajiban untuk menafkahi keluarga, serta menjalankan semua tanggungjawab maupun kewajiban di Desa sebagai krama banjar. Padahal secara nyata Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak maupun Tergugat, serta tidak pernah melakukan kewajiban (ngayah) baik di banjar maupun di Desa, dan semuanya dilakukan oleh Tergugat, sampai-sampai Tergugat merasa malu di banjar maupun di Desa ditanya kenapa suaminya tidak pernah kelihatan di Banjar ataupun di Desa, apa benar kepincut dengan dukun sakti di



Denpasar. Atas pertanyaan tersebut sering Tergugat menutup-nutupi agar aib keluarga tidak terbuka. Jadi apa yang diuraikan oleh Penggugat hanya cerita bohong, dan hampir semua warga banjar mengetahui Penggugat tidak pernah ke Banjar semenjak kecantol dengan WIL nya itu;

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 14, karena yang meninggalkan rumah selama ± 2 (dua) tahun adalah Penggugat dan bukan Tergugat. Apabila hal ini dapat dibenarkan, maka banyak perempuan yang akan menjadi korban laki-laki dengan cara menghilang dulu selama dua tahun bersama WIL nya, kemudian setelah dua tahun menggugat istri sah dengan alasan telah pisah rumah selama dua tahun berturut-turut agar terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b PP. No. 9 tahun 1975. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak benar meninggalkan rumah selama dua tahun berturut-turut, karena Penggugat kadang-kadang pulang ke rumah di Tulikup ketemu Tergugat, dan keluarga juga sering menasihati Penggugat agar memperhatikan anak dan istri. Jadi alasan Penggugat mengajukan gugatan dengan ketentuan Pasal 19 huruf b PP. Nomor 9 tahun 1975 juga tidak terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;
16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 15, karena kontradiktif dengan posita angka 14, karena disatu sisi Penggugat mengatakan Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama dua tahun berturut-turut, namun disisi lain mengatakan sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat. Bagaimana mungkin ada perselisihan dan perbedaan pendapat apabila Penggugat sudah pergi selama dua tahun. Jadi posita ini juga tidak benar, sehingga harus dikesampingkan;
17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 16, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tuduhan Penggugat, dan perginya Penggugat dari rumah karena semata-mata ada WIL dan bukan karena ada pertengkaran, sehingga unsur pasal 39 UU No. Tahu 1975 dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tidak terpenuhi, dan Penggugat menurut hukum tidak dibenarkan mengajukan gugatan kepada Tergugat;
18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 17, karena komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang lancar akibat dari Penggugat jarang pulang ke rumah, sehingga terkesan ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Apabila Penggugat



lebih sering datang ke rumah pastilah rumah tangga tetap dapat dipertahankan, karena Tergugat sendiri tidak pernah marah atau bertengkar dengan Penggugat;

19. Bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat dan berlandaskan agama Hindu, yang dilangsungkan di Banjar Pande Kelod, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada tanggal 31 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 902/CS/2009, tanggal 20 Mei 2009;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah lahir seorang anak laki-laki di Denpasar pada tanggal 30 Juni 2010, yang diberi nama I MADE GEDE SUARDANA NAYAKA ADI DHARMA sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 2972/IST/2011, tanggal 21 Juni 2011;
5. Bahwa yang merawat, mendidik, mengasuh dan membiayai anak yang bernama I MADE GEDE SUARDANA NAYAKA ADI DHARMA adalah Penggugat Rekonvensi, dan anak tersebut masih dibawah umur dan juga tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sehingga yang berhak mendapatkan hak asuh kepada anak tersebut adalah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk menengok anak tersebut sewaktu-waktu untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kandung;
6. Bahwa menurut ketentuan pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perceraian menegaskan kedua orang tua diwajibkan memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri walaupun perkawinan kedua orang tuanya putus. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Karyawan disebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu juga ditentukan kewajibannya dalam membantu biaya perawatan dan pendidikan anak dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga Perguruan Tinggi, yang kalau dirata-ratakan dapat dinilai secara layak dengan uang setiap bulannya tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima juta rupiah). Hal ini dapat dipedomani Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 695/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 8 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan satu istri dengan satu orang anak yang masih kecil diberikan biaya nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah Karyawan BUMN yang menerima gaji, tunjangan tiap bulan dan THR beserta bonus tahunan dari BUMN yang nilainya cukup besar, maka dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan pasal 41 dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya perawatan serta pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, yang harus di transfer oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan pada saat Tergugat Rekonvensi menerima gaji yang ditujukan ke Bank CIMB NIAGA dengan Rekening Nomor 701670108300 atas nama NI MADE SURATI (Penggugat Rekonvensi);

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk* *Verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh terhadap seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama I MADE GEDE SUARDANA NAYAKA ADI DHARMA ada pada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk menengok anak tersebut sewaktu-waktu untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kandung ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya perawatan serta pendidikan anak sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang harus di transfer oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan pada saat Tergugat Rekonvensi menerima gaji yang ditujukan ke Bank CIMB NIAGA dengan Rekening No. 701670108300 atas nama NI MADE SURATI (Penggugat Rekonvensi) ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Gin, tanggal 14 April 2020, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 68/ Pdt.G

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2019/PN.Gin, tanggal 28 April 2020, yang dibuat oleh Anak Agung Gede Suardika, SH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Tergugat, pada tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Juni 2020 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 23 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Juni 2020, dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 4 Mei 2020, dan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 4 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya menyatakan Tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tersebut, sebab pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, tidak tepat dan keliru secara hukum, serta tidak pula memenuhi rasa keadilan hukum dengan mempertimbangkan fakta – fakta hukum selama persidangan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar harus dibatalkan, dan Pembanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi memohon

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan dalam tingkat banding dapat mengadili sendiri dan memberikan putusan : Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak EKsepsi dari Terbanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Pembanding/semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding / semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dilakukan secara agama Hindu pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2008 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 902 CS/2008, tanggal 20 Mei 2009, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak (Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) agar untuk mengirimkan dan / mendaftarkan salinan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Rekonvensi Terbanding/semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Terbanding/ semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;

A t a u :

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi Bali dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan masyarakat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Gin, tanggal 14 April 2020, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan DALAM KONPENSI, DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi dari Tergugat, DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), DALAM REKONPENSI : Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), yang amar selengkapny telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Gin, tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada dasarnya adalah keberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum dalam pokok perkara dan amar Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Gin, tanggal 14 April 2020, dengan alasan karena majelis hakim Pengadilan Negeri Gianyar, dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Gin, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, tidak tepat dan keliru

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, serta tidak pula memenuhi rasa keadilan hukum dengan mempertimbangkan fakta – fakta hukum selama persidangan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan banding dari Pembanding / Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut yang disusun sedemikian rupa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Gin, tanggal 14 April 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya dalam hubungannya dengan pertimbangan hukum serta alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Gin tersebut;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Gin, tanggal 14 April 2020, yang dihubungkan dengan keberatan banding dari Pembanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, dengan memperhatikan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat, majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan dari Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, dan berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, baik pertimbangan hukum maupun amar putusan dalam perkara tersebut, sehingga keberatan dari Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang memutus : menyatakan DALAM KONPENSI, DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi dari Tergugat, DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*), DALAM REKONPENSI : Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*), dengan alasan sebagaimana terurai dalam isi putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai dasar putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Gin, tanggal 14 April 2020, harus dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 68 / Pdt.G / 2019/PN Gin, tanggal 14 April 2020, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh kami : TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan SUBYANTORO, S.H., dan Dr. PUDJIASTUTI HANDAYANI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 Juni 2020, Nomor 92/PDT/2020/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dra. LUH GEDE ARSANI sebagai Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

SUBYANTORO, S.H.,

TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. PUDJIASTUTI HANDAYANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI

Perincian biaya perkara Banding :

1. Redaksi putusan akhir ... Rp. 10.000,-
2. Meterai putusan akhir Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Denpasar, Agustus 2020

Untuk Salinan resmi,

Panitera,

I Ketut Sumarta, SH.MH.

NIP. : 19581231 198503 1047

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)